

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2025

Kpt NOMOR: 06/HM.02/1117/2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR:06/HM.02/1117/2025 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH

- ABSTRAK : - Untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Atas dasar itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tentang Badan Koordinasi Kehumasan Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini di KIP Kabupaten Bener Meriah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 September 2025.